

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada dunia ekonomi pada masa sekarang sungguh sangatlah pesat, terutama ekonomi Islam. Ibarat sebuah mode, ekonomi Islam juga menjelma menjadi suatu *trend center*. Ekonomi Islam pada masa sekarang sangat digandrungi oleh para pakar ekonomi. Mereka menyebut ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif, yaitu suatu gubahan baru pada dunia ekonomi yang berbasis atau bermanajemen syariah.

Keinginan untuk menerapkan ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat ajaran segala aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir semua negara di dunia. Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap negara mencari solusi dalam mengatasi krisis agar mampu bertahan. Di Indonesia sendiri, dampak krisis global menimpa hampir semua sektor kehidupan, terutama bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan nilai tukar rupiah, gelombang PHK yang semakin kencang bahkan

Melihat kondisi seperti ini, sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengatasi krisis yang tengah terjadi.

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini ada sejalan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU RI No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Arbitrase Syariah Nasional yang diresmikan oleh Dewan Syariah Nasional dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 (didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional

Meskipun Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Dengan adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan yang tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama al-Qur'an dan Sunnah yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat.

Kebangkitan sistem ekonomi syariah dimulai dari berdirinya perbankan syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, setelah itu disusul Lembaga Keuangan Syariah yang lain seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

Seperti yang kita ketahui kegiatan di dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah penghimpunan dan pembiayaan terhadap nasabah lembaga keuangan tersebut. Salah satu perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah tidak adanya atau dilarangnya praktik riba (bunga). Sebagai gantinya perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil.

Meskipun mekanisme bagi hasil pada perbankan syariah menjadi keunggulan dan riba pada prinsipnya adalah haram sesuai dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2003 yang di dalamnya dijelaskan bahwa bunga bank adalah riba dan berstatus haram. Terkait dengan hal tersebut bisa memberikan harapan besar bagi perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Selain dalam kegiatan perbankan syariah

adalah bebas dari riba (bunga) perlu juga kita ketahui bahwasanya prinsip syariah juga harus berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel.

Dengan dikeluarkannya fatwa berkaitan dengan sistem dan produk perbankan syariah sangat mendukung dan memiliki andil yang besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Hingga saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 61 fatwa di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Salah satunya adalah fatwa mengenai ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan. Fatwa yang dikeluarkan ini bersifat mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi kaedah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. (DSN MUI, 2008)

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. DSN merupakan lembaga otonom yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian yang dengan struktur seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Pada perkembangannya saat ini, untuk menopang perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain adalah aplikasi dalam produk dan juga akad, namun aspek legalnya dalam hal ini terbebas dari riba (bunga) tetaplah harus diperhatikan. Mengingat keberadaan perbankan syariah masih harus terdapat ada permasalahan dalam pelaksanaan

operasional, dalam hal ini kita bisa melihat sistem perbankan konvensional yang masih digunakan di dalam perbankan syariah.

Aplikasi yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah salah satunya adalah akad pembiayaan. Akad pembiayaan ini salah satunya adalah akad mudharabah, dimana akad ini merupakan akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan untuk labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Secara global dapat dipahami bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut investor (*rab al-mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut mudharib (*pengusaha/skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan di bagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Secara teknis, al mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Syafi'i Antonio, 2001:95)

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, mungkin saja dalam pelaksanaan di lapangan atau realitanya prosedur pembiayaan tidak dilaksanakan secara benar. Penyimpangan itu bisa jadi dilakukan oleh pihak perbankan yang tidak mematuhi peraturan atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN atau bisa saja penyimpangan dilakukan oleh nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk selalu mengawasi segala aktivitas operasional perbankan terkait.

Dari uraian di atas maka penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Di BPRS Bangun Drajad Warga)**

Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan prosedur dan realisasi pembiayaan dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajad Warga (BDW) apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

tentang pembiayaan mudharabah yaitu fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000
ataukah belum sesuai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah yang ada di BPRS BDW?
2. Apakah realisasi pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah di BPRS BDW sudah sesuai dengan fatwa DSN?
3. Apa permasalahan yang dialami oleh lembaga BPRS BDW dalam realisasi pembiayaan dan bagaimana cara mengatasinya dalam pelaksanaan akad mudharabah?